

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT LINGKUNGAN (Studi Kasus Kerusakan Alur Sungai dan Hampanan Sawah Yang Disebabkan Galian C)

Okti Ernalia^{a1}, J.T. Pareke^{b2}, Betra Sarianti^{c3}, Riri Tri Mayasari^{d4}

^{a1}Mahasiswa Dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci:

Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Pemerintahan, dan Pertambangan.

Dalam kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir dan batu, Pada kurun waktu terakhir ini aktivitas kegiatan pembangunan disegala sektor dikabupaten kaur dari tahun ke tahun terus meningkat. Hingga tahun 2024 ini masih dilakukan penambangan pasir dan batuan menjadi persoalan di provinsi Bengkulu. Salah satu penambangan pasir dan batu berada dikabupaten Kaur tepatnya didesa Pulau Panggung Kecamatan Luas. Penambangan pasir dan batu ini dilakukan disungai Air Luas. Sehingga menyebabkan menurunnya kualitas debit serta terjadi perubahan penambangan sungai, sehingga air Sungai menguap dan menyebabkan banjir bandang ke area hampanan persawahan yang berada disekitar sungai Luas di Desa Pulau Panggung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris dengan alat pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penegakan hukum atas kegiatan pertambangan tanpa izin di Pulau Panggung menempuh 2 cara yaitu bersifat persuasif kompromis terhadap pertambangan tanpa izin skala mikro yang umumnya berlatar belakang ekonomi lemah dan pendidikan rendah, usia paruh baya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan penegakan hukum secara represif kepada pelaku pertambangan lain dalam skala menengah dan jangka waktu yang lama. Faktor yang paling dominan mempengaruhi penegakan hukum pertambangan tanpa izin adalah faktor politik, dimana pemerintah pusat melihat kewenangan pada bupati & walikota sebagai hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, faktor sumber daya aparatur, faktor

persepsi masyarakat, dan budaya masyarakat. Perlu dilakukan reorientasi secara berkala bagi aparatur pemerintah disektor pertambangan dan pihak-pihak yang terkait sehingga terjadi keseimbangan antara pelaksanaan wewenang dan pemenuhan tugas serta terbentuk pemahaman yang utuh terhadap pesan moral yang terkandung dalam konstitusi dalam mengupayakan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta mencegah terjadinya asumsi yang salah tentang kekuasaan yang ada pada dirinya. Pemerintah Pusat & Daerah perlu segera memberikan pembekalan keterampilan hidup kepada masyarakat kecil dan mengarahkan mereka sebagai pelaku usaha mikro dan kecil pada sektor wisata alam dan kuliner sehingga kecenderungan melakukan PETI skala mikro dapat diminimalkan.

Keywords:
Environmental,
Government, Mining.

ABSTRACT

In the case of environmental damage due to sand and stone mining, in the last period development activities in all sectors in Kaur Regency have continued to increase from year to year. Until 2024, sand and rock mining will still be a problem in Bengkulu province. One of the sand and stone mines is in Kaur district, precisely in Pulau Panggung village, Luas district. Sand and stone mining is carried out on the Air Luas river. This causes a decrease in the quality of discharge and changes in river mining, resulting in river water evaporating and causing flash floods in the rice field areas around the Luas River in Pulau Panggung Village. The research method used is an empirical research method with data collection tools through observation and interviews. Law enforcement regarding mining activities without a permit on Panggung Island takes 2 ways, namely persuasive compromise towards mining without a micro scale permit which generally has a weak economic background and low education, middle age to fulfill daily living needs and repressive law enforcement against the perpetrators. other mining on a medium scale and long term. The most dominant factor influencing the enforcement of mining laws without permits is political factors, where the central government sees the authority of regents and mayors as an obstacle in running the government. Furthermore, there are apparatus resource factors, community perception factors, and community culture. It is necessary to periodically reorient the government apparatus in the mining sector and related parties so that there is a balance between the exercise of authority and the fulfillment of duties and a complete understanding of the moral message contained in the constitution is formed in seeking the greatest prosperity of the people and preventing wrong assumptions. about the power he has. The Central & Regional Governments need to immediately provide life skills training to small communities and direct them as micro and small business actors in the natural tourism and culinary sectors so that the tendency to carry out micro-scale PETI can be minimized.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan didunia dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah, sebagai Negara kepulauan Indonesia memiliki 17.508 pulau dan luas daratan hingga sekitar 2 juta KM². Dengan luas sebesar itu, tentu hal tersebut berbanding lurus dengan kekayaan alam yang dimiliki.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, begitulah yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu di Indonesia semua ini aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum merupakan titik acuan aktivitas berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan fatau pemurnian atau pengembangan dan fatau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹

Pada awal abad ke 20, pertambangan-pertambangan emas mulai dilakukan di lokasi-lokasi lainnya di Pulau Sumatera. Pada dasarnya pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda Sehingga, sampai dengan pemerintahan Orde Lama, secara konkret pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan masih menggunakan hukum produk Hindia Belanda yang langsung diadopsi menjadi hukum pertambangan Indonesia.

Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan masa pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut dengan Indische Mijnwet 1899 (IM 1899) salah ketentuan yang terdapat dalam Indische Mijnwet 1899 (IM 1899), mengatur tentang ketentuan kontrak antara pemerintah hindia Belanda dengan pihak Swasta. Ketentuan kontrak tersebut, dikenal dengan nama 5A Contract. Pasal tersebut, merupakan cikal Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan didunia dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah, sebagai Negara kepulauan Indonesia memiliki 17.508 pulau dan luas daratan hingga sekitar 2 juta KM². Dengan luas sebesar itu, tentu hal tersebut berbanding lurus dengan kekayaan alam yang dimiliki.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, begitulah yang tertuang dalam

¹ Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu di Indonesia semua ini aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum merupakan titik acuan aktivitas berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau Pertambangan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan fatau pemurnian atau pengembangan dan fatau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²

Pada awal abad ke 20, pertambangan-pertambangan emas mulai dilakukan di lokasi-lokasi lainnya di Pulau Sumatera. Pada dasarnya pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda Sehingga, sampai dengan pemerintahan Orde Lama, secara konkret pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan masih menggunakan hukum produk Hindia Belanda yang langsung diadopsi menjadi hukum pertambangan Indonesia.

1.2 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan . Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Yang Terkait Lingkungan Studi Kasus Kerusakan Alur Sungai Dan Hamparan Sawah yang Disebabkan Galian C

Topik tentang pertambangan dinegara- Negara berkembang sudah menjadi isu yang hangat dari dulu sampai sekarang. Dalam buku yang berjudul *Escaping The Resource Curse* yang disunting salah satu ekonom dunia Joseph Stiglitz malah mempertontonkan kerugian yang besar bagi suatu Negara yang memberikan keleluasan

² Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

kepada negara maju untuk berinvestasi secara besar-besaran di bidang tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan yang didapat dari proses dan output sungguh menjanjikan. Tetapi keuntungan tersebut buat siapa, perusahaan besarkah atautkah hanya segelintir orang di pemerintahan yang tidak menghiraukan apa efek yang terjadi setelah eksploitasi tidak berlanjut.

Kajian tentang Pasal 33 UUD 1945 selalu mendengar dan dijadikan dasar dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Bahkan ini menjadi isu yang usung dan lebih bermotif keadilan ekonomi daripada keadilan ekologi. Memang dapat kita lihat dalam beberapa spek pengelolaan ekonomi yang berhubungan atau berbasiskan penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan. Lingkungan oleh sebagian kaum antroposentrisme dianggap sebagai obyek yang dikelola secara maksimal Karena manusia dianggap makhluk yang paling tinggi derajatnya dari makhluk lain baik yang sifatnya abiotikdan juga sifatny abiotik (benda hidup seperti hewan dan tumbuhan) sehingga tidak perduli apa yang terjadi kelak atau generasi selanjutnya.

Begitupun isu lingkungan selalu menyeruak jika telah terjadi perusakan dan atau pencemaran atau kemudian ada korban atas suatu kegiatan usaha tersebut. Aspekpreemtif dan preventif selalu diabaikan untuk menghasilkan produk yang baik dan ekonomis dan cepat menghasilkan uang daripada aspek penanggulangan dan pemulihan sehingga bias dipastikan kerusakan semakin meluas dan tidak terkendali. Sebagus apapun suatu usaha untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak atau tercemar tidak akan mengembalikan keposisi kualitas lingkungan sebelumnya.

Posisi hukum lingkungan sebagai ilmu yang multi disiplinier diantara ilmu-ilmu lain seperti teknik lingkungan, Kesehatan lingkungan, biologi lingkungan, kimia lingkungan dan ilmu lain yang berkaitan dirasakan terlambat untuk mengikuti percepatan ilmu-ilmu tersebut dan hanya sebagai pemanis dan obyek pelengkap yang menjelma melalui lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Di dalam bidang hukum tersendiripun, hukum lingkungan menjadi hukum fungsional karena hukum lingkungan merupakan potongan dari genus ilmu hukum dimana hukum lingkungan tidak mempunyai 'Ibu ilmu hukum' yang eksplanatif. Hukum lingkungan yang bersifat inter disiplinier merupakan terobosan darii lmu hukum yang telah ada sebelumnya.didalamnya ada hukum lingkungan keperdataan, kepidanaandan administrasi. Lebih jauh lagi hukum lingkungan semakin berperandalam beberapa bidangh ukum yang lain antara lain hukum tatar uang, pajak hingga hukum lingkungan internasional. Kesadaran ini muncul ketika kesadaran tentang lingkungan mulai didengarkan secara internasional pada Konferensi Stockholm 1972 dan mulai diimplementasikan ke hukum Indonesia sepuluh tahun kemudian dengan lahirnya UUNo.4 tahun 1982 dan kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 1997 yang bersifat *Umbrella Act*.Dan yang terakhir adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Sejarah pertambangan Indonesia dimulai dengan hak konsesi pengelolaan pertama oleh Freepot dengan eksploitasi tanpa batas dan dapat diperpanjang sewaktu-waktu membuat Indonesia sudah merugi secara ekonomi dan ekologi. Hal ini didorong dengan kebijakan Presiden di zaman orde baru dengan dalih untuk pembangunan membuat kita terbuai. *New York Agreement* yang disepakati setelah turunnya Presiden Soekarno dan kemudian digantikan dengan Presiden Soeharto membuka pintu yang lebar bagi keleluasaan eksploitasi sumber daya alam Indonesia.UUNo.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan kemudian UU No.11 tahun 1967 seakan menjadi kejahatan UU yang terorganisir.

Bagaimana tidak UU No. 1 tahun 1967 seolah menjadi pintu pembuka bagi eksploitasi pertambangan yang sebagian besar berada di hutan dimana proses hulu sampai dengan hulu membutuhkan biaya investasi tinggi sehingga menjadi perkawinan yang manis ketiga UU tersebut bermutasi menjadi gurita yang siap memakan korban (manusia dan lingkungan) yang ada di sekitarnya dan akhirnya tinggal menunggu untuk mati.

Efek dari aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan gejolak social yang meresahkan. Sebut saja meningkatnya eskalasi gesekan antara perusahaan tambang dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan yang terakhir yang selalu jadi bahan pembicaraan adalah rusaknya dan tercemarnya daerah sekitar tambang. Walaupun ada usaha untuk memperbaiki kerusakan atau pencemaran tersebut, tapi masih dirasa kurang dan tidak menyentuh hal yang substantif.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Pulau Panggung, warga Desa Pulau Panggung melalui Kuasa Hukumnya Ahmad Kabul, S.H. and Partners melampirkan pihak CV. Lista Lestari dan CV. Jaya Lestari karena tambang galian C (Kuari) yang beraktivitas sejak tahun 2013 mengakibatkan banyak sawah masyarakat rusak sehingga tidak dapat menggunakan lahan persawahan, padahal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hanya mengandalkan bercocok tanam padi.

UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sepengamatan saya sama sekali tidak mencantumkan secara eksplisit tentang pengaturan tentang pencegahan dan pemulihan untuk daerah sekitar tambang. Baru kemudian di dalam PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 sedikit mengatur tentang hal tersebut. Antara lain mengatur tentang biaya jaminan reklamasi dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Pasal 41 ayat 1e), pengawasan terhadap perlindungan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang dan konservasi dan peningkatan nilai tambah (pasal 64 ayat 3d dan e) dan juga dalam hubungannya dengan pemda melalui pengawasan lingkungan dan pelaksanaan reklamasi (pasal 67), sedangkan hal-hal yang lebih detail tidak diatur dalam PP tersebut.

Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir, industry pertambangan dengan segala bentuk dan jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil dari pertambangan. Negara dalam hal ini mendapatkan penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang dieksploitasi. Di satu sisi ada banyak aspek juga yang terabaikan dalam hal mengejar keuntungan ekonomi di bidang pertambangan. Sebagai contoh dengan berdirinya perusahaan pertambangan, meminta negara untuk menyediakan aparat keamanan yang berlebihan dengan alih-alih merupakan sumber pendapatan negara dan menjaga tempat yang strategis. Tetapi yang kemudian terjadi ada beberapa tindak kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sekitar yang dianggap melakukan kekacauan atau gangguan sehingga kehidupan masyarakat di daerah pertambangan semakin terdesak. Negara dalam hal ini bukan saja melakukan pelanggaran, tetapi telah gagal dalam hal melindungi masyarakatnya. Dalam konteks social budaya kita dapat melihat mulai tergerusnya

nilai-nilai budaya dan kearifan local diganti dengan hadirnya alat-alat berat yang bergerak tanpa batas dengan suara bising dan polusinya. Masyarakat yang dulu lebih senang berkebun dan bertani dengan budaya guyubnya digantikan dengan buruh-buruh tani yang berkerja di areal pertambangan yang lebih menjanjikan secara ekonomi dalam jangka pendek dari pada bekerja di ladang atau sawah. Hal ini juga didukung dengan kebijakan dibidang pertanian dan pangan yang lebih berorientasi pasar dan hasil. Selain itu yang tidak kalah penting adalah aspek lingkungan. Aspek ini kemudian menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Kalau kerusakan dan pencemaran diliput oleh media dan ada korban terluka atau bahkan meninggal, maka baru saat itu juga Pemerintah dan Pemerintah Daerah memikirkan untuk mengambil langkah- langkah penanganannya.

UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dengan jelas mengatakan bahwa "*Bumi, air dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Secara sederhana semua yang dihasilkan dari kekayaanalam Indonesia hanya untuk masyarakat Indonesia. Ini adalah keputusan final dimana kita menganut Negara kesejahteraan (*welfare state*). Jadi bukan untuk kepentingan perseorangan, perusahaan besar, bahkan negara (Pemerintah) Indonesia sendiri. Dalam halini, **Bagir Manan** menyatakan bahwa pengusaan negara atas pertambangan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat menimbulkan kewajiban negara yaitu bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan serta hasil yang didapat didalamnya (kekayaan alam), harus secaranya tamen ingkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Negara juga dalam hal ini hendaknya dapat menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam dan di atas bumi yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa Negara mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi.³ Ketiga hal tersebut yang seharusnya menjadi perdoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka menentukan arah kebijakan dibidang pertambangan. Selain pasal 33, dalam pengelolaan lingkungan, Pasal 28 H UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Menurut hemat saya bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia disamping hak asasi manusia yang lain. Tentu hal ini bukan hanya ditujukan kepada manusia sebagai pengguna atas lingkungan tetapi juga hak asasi alam itu sendiri untuk tidak dirusak atau dicemar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut di dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "*Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*". Dari beberapa norma yang ada tersebut diatas, maka jelas bahwa jenis usaha apapun yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan dan mempunyai potensi merubah dalam hal ini merusak atau mencemar harus memperhatikan prinsip dan norma yang tercantum dalam peraturan perundangan yang di atasnya dan yang berhubungan termasuk aktivitas industri pertambangan di dalamnya.

Pengelolaan Lingkungan di Indonesia Siti Sundari Rangkuti menyatakan substansi undang-undang tentang pengelolaan lingkungan harus memuat

³Abrar Saleng, *HukumPertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, h.8

prinsip-prinsip kebijaksanaan lingkungan ("*principles of environmental policy*") untuk dituangkan dalam aturan yang berisnorma hukum sebagai berikut:

- a. ***Abatement at the source*** (*penanggulangan pada sumbernya*)
- b. ***The best available Technology (BAT)= the "alara principle" ("as low as reasonably achievable")***
- c. ***The polluter pays principle*** (*prinsip pencemar membayar*)
- d. ***Stand still principle*** (*prinsip cegah tangkal/cekal*)
- e. ***Principle of regional differentiation*** (*prinsip perbedaan regional*)
- f. ***Shifting the burden of proof="het beginsel van de omkering der bewijslast"*** (*beban pembuktian terbalik*).⁴

Asas-asas sebagaimana tersebut di atas mendasari penetapan instrument hukum pengelolaan lingkungan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan dan merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan.⁵

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setia usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (pasal 1 angka 5 UU PLH).⁶ Hukum pertambangan sebagai salah satu bidang ilmu hukum memiliki berbagai dimensi, salah satunya di bidang lingkungan karena objek dari aktivitas pertambangan adalah lingkungan. Dalam hal ini lingkungan yang dimaksud adalah baik bioti maupun abiotik. Hukum pertambangan menempatkan aspek lingkungan sebagai aspek penting karena adanya dinamikadan perubahan terhadap perubahan sifat dan fisik dari lingkungan tersebut sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap lingkungan sehingga diharapkan lingkungan yang dikelola akibat aktivitas pertambangan senantiasa memiliki fungsi dan daya lingkungan hidup yang terjaga atau malah dimungkinkan meningkat.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Makna pengelolaan lingkungan dapat dikonkritkan dengan mengakomodir pendapat dari *R. Seerden. M. Heldeweg*, dalam *Public Environmental Law in the Netherlands, in: Comparative Environmental Law in Europa: An Introduction to Public Environmental Law in EU Member State*.


Pengelolaan lingkungan merupakan mata rantai (*Regulatory chain*) yang meliputi: *legislation, regulation, issueing permit, implementation, and enforcement* yang digambarkan dalam skema di bawah ini⁷:

⁴Rangkuti, Siti Sundari, *Perangkat Hukum Lingkungan: Dari IusConstitutum, Sekali Lagi, Ke IusConstituendum*, disampaikan pada Seminar "Good Governance and Good Environmental Governance" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 28 Februari 2008 di Surabaya, hal 5.

⁵*Ibid*

⁶*Op. cit.*, h. 29.

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Cetakan III, 2003 h. 430



Dalam pengelolaan lingkungan, hukum selain berfungsi sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) juga sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, hukum melegitimasi instrument kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan, yaitu Baku Mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan perizinan lingkungan.

Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.⁸ Sesuai dengan pengertian izin tersebut, maka izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain sebagai sarana kepastian hukum, izin digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan. Sehingga izin juga merupakan instrument yang biasa dipakai di dalam bidang Hukum Administrasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi para warganya agar supaya mengikuti carayang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.⁹

Menurut **Siti Sundari Rangkuti** penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata, hal ini senada dengan pengertian penegakan hukum lingkungan yang dikemukakan oleh **Biezeveld** sebagai berikut :¹⁰

Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of:

- a. *Administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (= mainly preventive activity);*
- b. *Administrative measures or sanctions in case of non compliance (= corrective activity)*
- c. *Criminal investigation in case of presumed offences (= repressive activity);*
- d. *Criminal measures or sanction in case offences (= repressive activity);*

⁸Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1994, h. 2 dikutip dari N.M. Spelt & J.B.J.M. Ten Berge, Inleiding Vergunningenrecht, Utrecht, 1994.

⁹Tatik Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004, h. 1

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, op. cit h. 214

- e. *Civil action (law suit) in case of (threatening) noncompliance (=preventive or corrective activity)*

Dari hal tersebut, bagaimana kita menarik sinergi sitasantara sistem aspek hukum lingkungan dan aktivitas pertambangan sehingga integrasi yang komprehensif diantara aspek-aspek tersebut menghasilkan perpaduan yang ideal sehingga tercipta suatu tatanan norma yang mengarah pada proses percepatan pembangunan di bidang hukum yang efektif dan efisien. Pengaturan mengenai lingkungan di bidang pertambangan merupakan salah satu rangkaian norma hukum yang berisi mekanisme hukum yang harus ditaati oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan beserta penegakan hukumnya. Peran aparaturnegara sebagai pemegang kewenangan aktif memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum. Aparaturnegara yang berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi terhadap penegakan hukum diharapkan menjadi sarana penggerak aktif yang bersenjata norma perundang-undangan yang berlaku sehingga dikemudian hari kelak system pengelolaan lingkungan dibidang pertambangan dapat diterapkan secara konsekuen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Yang Terkait Lingkungan Studi kasus Kerusakan Alur Sungai dan Hamparan Sawah yang Disebabkan Galian C

Efektivitas hukum dalam masyarakat esensinya adalah daya kerja Hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, untuk itu yang harus dikaji adalah keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹¹ Namun demikian keberlakuan hukum juga terkait dengan norma-norma non hukum sehingga hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal.

Oleh karenanya hendaknya hukum digunakan pada tingkat terakhir jika norma-norma hukum tidak lagi mampu mengatasi permasalahan.¹² Fungsi hukum amat terbantu pada efektivitas menanamkan hukum, reaksi masyarakat, dan jangka waktu dalam menanamkan hukum. Warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab sebagai berikut:

1. Takut karena sanksi negative apabila hokum dilanggar
2. Menjaga hubungan baik dengan penguasa
3. Menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
5. Kepentingannya terjamin.³³

Pada level tertentu, praktek penegakan hukum yang terjadi di Kabupaten Kaur yang untuk penambangan tanpa izin skala mikro masih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan telah menepis pendapat Suparman Marzuki yang menyatakan bahwa, praktek penegakan hukum di Indonesia tidak mewujudkan pencerahan, rasa aman, dan melindungi, tetapi justru sangat menekan, membuat *sumpek*, sekaligus tidak memberi harapan bagi rakyat kecil yang pada gilirannya menumbuhkan kepatuhan yang bersifat pragmatis yang mengarah pada fenomena *dis order* dalam penegakan

¹¹ A. Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori PSeradilan*. Jakarta: Kencana, hlm. 62.

¹²*Ibid*, hlm. 65.

hukum.¹³

Maupun pandangan Rizal, penegakan hukum dipengaruhi kekuasaan ekonomi, politik serta mafia hukum dan peradilan dan terhalang sekat prosedur hukum dan semakin menjauh dari hati nurani.¹⁴

Pada kasus Kabupaten Kaur, hukum telah memperoleh otoritas normatifnya, karena memiliki kemampuan untuk mencapai kebaikan sosial sehingga dihargai oleh masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk memberi penilaian moral.¹⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat dengan kehidupan masyarakat. Kondisi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor:

1. Faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini terkait dengan (a) konsistensi asas-asas atau prinsip-prinsipnya, (b) proses perumusannya, (c) tingkat kemampuan hukum dalam operasionalisasinya;
2. Sumber daya aparatur penegak hukumnya sebagai factor kunci dalam penegakan hukum;
3. Sarana dan prasarana yang memadai;
4. Faktor masyarakat khususnya persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, dan tentang fungsi penegakan hukum;
5. Faktor politik penguasaan negara khususnya diskresi tentang campur tangan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam usaha-usaha penegakan hukum.¹⁶

Kelima faktor di atas berbeda dengan pendapat Soerjono Soekanto dimana setelah keempat faktor tersebut di atas, yang menjadi faktor kelima adalah faktor kebudayaan yang mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana saatnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain.¹⁷ Harus ada perencanaan dan strategi yang matang sehingga dapat dihasilkan produk kebijakan yang bagus dengan nilai jual yang tinggi dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Penegakan hukum selalu berlangsung dalam hubungan kompetitif dan bersinggungan dengan proses-proses yang terjadi dalam bidang lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Hukum selalu "berkompromi" dengan keadaan yang tidak tertib di masyarakat tersebut.¹⁹

Perlu dilakukan reformulasi kebijakan usaha pertambangan rakyat sehingga Negara dengan alat perlengkapannya hadir memberikan perlindungan dan

¹³ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

¹⁴ Rizal, Awi. "Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendekatan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1, hlm. 128.

¹⁵ Petrus Bello, *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta: Erlangga, hlm. 95.

¹⁶ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, hlm. 21 -23.

¹⁷ Nasution, M. Syukuri Albani, *et. All Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 301.

¹⁸ Zakiyah, Umami & Iqbal Aidah Idrus, "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Pongkok." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2. No 2. Oktober, hlm. 3.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 167.

pengayoman hukum serta pemberdayaan masyarakat yang termarginalkan akibat proses pembangunan yang selama ini lebih *concern* pada aspek pertumbuhan agar pada waktunya mereka dapat memiliki daya saing dan hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.

Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di Kabupaten Kaur tidak efektif karena Dinas ESDM Kabupaten Kaur yang ditiadakan sejak tahun 2016, kewenangan untuk itu ditarik ke tingkat provinsi dan pihak Kabupaten Kaur hanya menjadi *frontline*/perantara pengurusan IUP untuk selanjutnya diteruskan ke provinsi. Pengawasan terhadap fungsi lingkungan dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut perlu terus dipupuk oleh aparat sipil negara di tingkat desa hingga kabupaten maupun aparat penegak hukum di tingkat polsek hingga polres maupun polda Bengkulu.

Namun demikian hal tersebut tidak sepatutnya berhenti pada tindakan pelarangan namun pada saat yang sama perlu diimbangi dengan upaya peningkatan penampilan warga setempat untuk menyeimbangkan kemampuan mengelola potensi sumber daya alam yang ada sebagai sarana pariwisata alam berikut turunan usaha yang mendampinginya seperti kegiatan pentas seni budaya, kuliner khas setempat, maupun petualangan hutan/gunung dan sungai seperti *tubing*, arung jeram, perkemahan, atau festival layang-layang juga fotografi yang kesemuanya itu memerlukan tenaga terampil sebagai pemandu wisata dan sebagainya.

Pertambangan pasiraktif yang ada di Desa Pulau Panggung yang dilakukan secara terbuka telah mengubah bentang alam dan mendesak kegiatan pertanian. Tidak ada informasi dari warga masyarakat bahwa lokasi tersebut diberikan pembinaan dan dilakukan pengawasan oleh aparat terkait.

Berkenaan dengan itu bahwa minimnya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di 6 titik lokasi penelitian di Kabupaten Kaur dalam jangka pendek belum berpengaruh secara signifikan terhadap fungsi lingkungan. Walau hal tersebut membawa konsekuensi berkurangnya kawasan resapan air yang sangat vital bagi aktivitas pertanian.

Disamping itu tekanan penduduk terhadap lingkungan juga tidak terlalu signifikan karena warga Kabupaten Kaur dikenal sebagai orang yang gemar merantau keluar daerah. Dari hasil observasi lapangan, diketahui bahwa hampir tidak ditemukan rumah penduduk yang dalam kondisi memprihatinkan, semuanya berbentuk bangunan permanen yang terawat, rapi, dan bersih. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan warga Kabupaten Kaur relative baik di atas rata-rata kabupaten lain pada umumnya. Tidak signifikannya tekanan penduduk terhadap lingkungan membuat warga Kabupaten Kaur dapat memenuhi kebutuhan hidup dari keberkahan yang tersaji oleh alam dan sangat sedikit penduduk yang hidup dalam keadaan miskin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat terhadap fungsi lingkungan di Kabupaten Kaur disebabkan oleh factor hukumnya itu sendiri yang di latar belakang oleh konsistensi

kaidah hukum disharmoni konflik norma secara vertical antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kaidah yang digariskan oleh Pasal 33 Ayat (3), Pasal 18 dan 18 A UUD 1945 dan secara horizontal dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 memicu terjadinya interpretasi yang keliru salah asumsi tentang kewenangan pemerintah pusat sehingga mencederai semangat otonomi daerah, memperlihatkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 bersifat sentralistik dan hal tersebut telah mereduksi kaidah dasar yang

digariskan oleh konstitusi.

Hal itu telah memperpanjang rentang kendali dan menghambat pelayanan kepada warga masyarakat serta mengabaikan perlindungan kepada rakyat kecil yang dengan segala keterbatasan yang ada terpaksa melakukan penambangan tanpa izin untuk sekedar bertahan hidup.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, PP 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara hanya mengakomodasi kepentingan pemilik modal serta memberikan pemberian perlindungan hukum secara adil kepada rakyat kecil.

Bahkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya memberikan perlindungan masyarakat terkena dampak negative langsung dari akibat kesalahan kegiatan usaha pertambangan berupa ganti rugi yang layak dan mengajukan gugatan kepengadilan, sementara ketentuan Pasal 158 tanpa pilih bulu mempidanaknya dengan pidana penjara dan denda yang sangat tinggi. Sangat mendesak untuk segera dilakukan reformulasi kebijakan bidang pertambangan mineral dan batu bara, khususnya usaha pertambangan rakyat dengan tidak mempidanakan rakyat kecil yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin namun mengakomodasikan kepentingan mereka untuk mendapat manfaat secara langsung atau tidak langsung mengambil bahan tambang dalam bentuk koperasi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan, perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pelatihan yang memberikan keterampilan hidup, bantuan modal sehingga mereka mempunyai daya saing dalam menghadapi pasar bebas.

Pemahaman yang keliru atas posisi sentral UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara, khususnya keterkaitan antara kaidah dasar yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan (3) serta Pasal 18 dan 18 A UUD 1945 serta implementasinya dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara dapat memicu munculnya konflik horizontal diantara sesama anggota masyarakat serta konflik vertical dengan pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten /Kota, Provinsi, hingga Pusat.

Jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larutan pada upaya yang secara sadar memberikan hak-hak serta akses untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti mineral dan batu bara dapat memicu tumbuhnya embrio resistensi di daerah yang dapat merongrong keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlu dibangun komitmen yang kuat diantara aparaturnya pemerintah ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terutama pada kelompok ekonomi lemah sebagai perwujudan pesan moral yang terkandung dalam pembukaan dan Pasal 33 ayat (3), Pasal 18, Pasal 18 A UUD 1945, menumbuhkan kembangkan integritas yang utuh dalam menjalankan tugas yang diemban sehingga kewenangan yang diberikan oleh UU dan peraturan pelaksanaannya dijalankan secara manusiawi dan tetap menghormati harkat dan martabat warga masyarakat, sekalipun kelompok ekonomi lemah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu diinterpretasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara harafiah tekstual, namun tetap mengacu pada teori hukum yang terkait serta didasarkan pada asas-asas hukum yang disepakati bersamaan para pejabat pemegang.

DAFTAR PUSTAKA

- 'A. Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana
- 'Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- 'Andi Hamzah, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramit, Jakarta.
- 'Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 h. 82.
- 'Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya : FH Universitas.
- 'Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 .
- 'Asril. 2014. *Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. *Jurnal Kewirausahaan*. Vol 13 No.1 Menara Riau
- 'Asshiddiqie, J. 2016. *Penegakan Hukum*. Dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada 05 Juni 2021.
- 'Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- 'Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- 'Lutfil Ansori. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
- 'Nasution, M. Syukuri Albani, *et. all*. 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenada Media Grup
- 'Petrus Bello, 2012, *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta: Erlangga
- 'Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1994, h. 2 dikutip dari N.M. Spelt & J.B.J.M. Ten Berge, *Inleiding Vergunningenrecht*, Utrecht, 1994.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Perangkat Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum, Sekali Lagi, Ke Ius Constituendum*, disampaikan pada Seminar "Good Governance and Good Environmental Governance" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 28 Februari 2008 di Surabaya
- 'Rizal, Awi. 2015, "Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendekatan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1
- 'VA. Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana